



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (Faks) 0513 - 21175 Kuala Kapuas

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KAPUAS**

Nomor : 424 / 10 / TK / DIKBUD / 2008

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BANGSA**  
**KECAMATAN KAPUAS BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KAPUAS**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Kepala TK. HARAPAN BANGSA Desa Penda Katapi Kecamatan Kapuas Barat Nomor 02/BP-TK-HB/VII/2008 tanggal 15 Juni 2008 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak HARAPAN BANGSA.
2. Rekomendasi Kepala Desa Penda Katapi Kecamatan Kapuas Barat Nomor : 13/PK-KB/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008.
3. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kapuas Kuala Nomor : 421 / 068 / 08 / DIKBUD / 2007, tanggal 20 Juni 2008.
4. Rekomendasi Camat Kapuas Barat Nomor: 421 / 54 / VI / 2008 tanggal 30 Juni 2008.
- Menimbang** : 1. Bahwa Panitia Pengelola TK HARAPAN BANGSA Desa Penda Katapi Kecamatan Kapuas Barat, sudah mendirikan Taman Kanak - Kanak dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat izin Operasional.
2. Berhubung dengan hal tersebut pada point 1 (satu) di atas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999.
3. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990.
- b. Nomor 38 Tahun 1992.
- c. Nomor 39 Tahun 1992.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984.
- b. Nomor : 0486/U/1992.
- c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Kepada Pengurus TK HARAPAN BANGSA Desa Penda Katapi Kecamatan Kapuas Barat.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 0486/U/1992 Pemberian Izin pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
Pada Tanggal 2 Juli 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kapuas,

  
**Drs. EDY LUKMAN HAKIM, MM**  
Pembina Utama Muda. IVc  
NIP. 131 477 742

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kapuas Barat di Mandomai.
4. Panitia Pengelola TK Harapan Bangsa Kecamatan Kapuas Barat.
5. Kepala TK Harapan Bangsa Kecamatan Kapuas Barat.